

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT  
USAHA DI DINAS SATPOL PP  
KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS**

**NPM : 1603100120**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS  
NPM : 1603100120  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRANI, S.IP, M.P (.....)  
PENGUJI II : AFFAN ALQUDDUS, S.Sos, M.Si (.....)  
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP  
Sekretaris : Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS

NPM : 1603100120

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN

Medan, 23 September 2021

BEMBIMBING

**Drs. R. KUSNADI, M.AP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

DEKAN

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Afriansyah Pratama Lubis NPM : 1603100120 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 12 Juli 2021

Yang Menyatakan



Afriansyah Pratama Lubis

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN**

**Afriansyah Pratama Lubis  
1603100120**

## **Abstrak**

Pemerintah Daerah Asahan mengatur pelayanan tertib tempat usaha melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum secara keseluruhan sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pengimplementasian pelayanan tertib tempat usaha yaitu masih terdapat usaha permainan anak yang dijalankan di Tengah Kota Kisaran tepatnya Taman Mantri Ma Djizat dan kurangnya pemahaman pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tentang isi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah terimplementasikan walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena ada kendala dalam proses penertiban usaha permainan anak yang menggunakan taman kota dan trotoar dalam pengoperasiannya. Rasa hibah juga berperan dan menyebabkan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tidak berjalan efektif. Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang melakukan sosialisasi terkait pelayanan tertib tempat usaha kepada para pengusaha permainan anak dan masyarakat. Sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

**Kata Kunci:** Peraturan, Implementasi, Tertib Tempat Usaha

## KATA PENGANTAR



### Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada penuliss, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat Serta Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara Administrasi Kebijakan Publik).

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan.**”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi

kesempurnaan skripsi ini. maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Maimun Saleh Lubis dan Ibunda Lisdawati yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs Raden Kusnadi., M.AP selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.
11. Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
12. Ibu Indiati selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
13. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.
14. Kepada calon istri saya Fitri Yenni S.Keb yang selalu memberikan semangat ,saya ucapkan terimakasih.
15. Kepada Nazri Hidayat S.ap, Fajar Suganda S.ap, Fazaliqa Shalsabilla, Putri Sijabat, Tia Sinuhaji saya ucapkan terimakasih karena sudah menemani saya dari awal kuliah sampai selesai.
16. Kepada seluruh tim lapas pelajar yang selalu menemani dan memberikan semangat saya ucapkan terimakasih.
17. Kepada Fahmi, Febry, Edo, Agung Siregar, Alif Giftian saya ucapkan terima kasih.
18. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan, semoga ilmunya berkah sehingga kita bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

*Amin Ya Rabbal'alamin*

*Billahitaufiq Walhidayah*

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, 12 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Lubis' with a stylized flourish.

Afriansyah Pratama Lubis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Implementasi.....	10
2.2 Pengertian Kebijakan .....	12
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.3.1 Tujuan Kebijakan .....	15
2.3.2 Jenis Kebijakan Publik.....	15
2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan ...	17
2.3.4 Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....	19

2.3.5	Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	20
2.4	Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.4.1	Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2.5	Pengertian Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	24
2.6	Pengertian Fasilitas Bermain Anak .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>27</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Kerangka Konsep .....	29
3.3	Definisi Konsep.....	30
3.4	Kategorisasi.....	31
3.5	Narasumber .....	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
3.8	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.8.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
3.9	Deskripsi Hasil Penelitian .....	34
3.9.1	Sejarah Singkat Satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten Asahan .....	34
3.9.2	Visi dan Misi Satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten Asahan	40
3.9.3	Tugas dan Fungsi .....	40
3.9.4	Struktur Organisasi.....	51
3.9.5	Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja .....	53

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	61
4.1.1 Penyajian Data .....	61
4.1.2 Deskripsi Narasumber .....	62
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara .....	64
4.2 Pembahasan.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Simpulan .....	78
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 3.1</b> Keadaan Pegawai Berdasarkan Gol/Ruang .....	53
<b>Tabel 3.2</b> Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	55
<b>Tabel 3.3</b> Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia .....	58
<b>Tabel 4.1</b> Fasilitas di Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan .....	62
<b>Tabel 4.2</b> Data Narasumber Berdasarkan Jabatan .....	62
<b>Tabel 4.3</b> Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
<b>Tabel 4.4</b> Data Narasumber Berdasarkan Pendidikan .....	63

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 3.1</b> Kerangka Konsep.....	29
<b>Gambar 3.2</b> Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.....	52

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I** : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II** : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III** : Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran IV** : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran V** : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran VI** : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VII** : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VIII** : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX** : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran XI** : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Polisi Satuan  
Pamong Praja Kabupaten Asahan
- Lampiran X** : SK – X Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah “Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Perda adalah suatu bentuk produk hukum Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan kedua, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Perda sebagai manifestasi otonomi lebih tampak sebagai sistem yang mandiri. Hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan berisi ketentuan yang bersifat aturan pelaksana dari ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, namun ketentuan tersebut secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat.

Pemilahan materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan Perda merupakan subsistem peraturan-perundangan secara nasional.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi Kepada Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda membebankan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi.

Ketertiban dan keamanan merupakan kondisi yang dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang

tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring perkembangan sistem pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perda tersebut salah satunya mengatur tentang Tertib Tempat Usaha Permainan anak-anak.

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Tujuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ialah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Tertib Tempat Usaha adalah teraturnya para pedagang dalam menjalankan usaha yang dijalankan secara rutin dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Setiap orang yang melakukan kegiatan usahanya yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat usaha yang bersangkutan.

Usaha Permainan Anak-Anak adalah Sebuah permainan yang dapat dinikmati oleh setiap anak-anak dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta meningkatnya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak berkawajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental dan social. Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan tenaga terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan anak dalam bermain dengan mementingkan keseamatan anak dari kepentingan yang lain, Dalam menjalankan usaha tersebut penyedia fasilitas bermain anak tidak melebihi pukul 22.00 WIB serta dilarang menggunakan jalan untuk menjalankan alat usaha permainan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang- undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Asahan, maka pembentukan peraturan daerah mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi sebuah keharusan.

Banyak pengusaha permainan anak-anak di Kabupaten Asahan yang membuka usahanya tanpa mempertimbangkan aspek social dan dampak lingkungan yang terjadi disekitarnya. Ada berbagai tempat Usaha Permainan anak

di Kabupaten Asahan, antara lain Irian Super Market yang terletak di jalan Imam Bonjol, Time Zone yang terletak di jalan Diponegoro, Tempat bermain anak yang terletak di Kecamatan Tinggi Raja dan Usaha permainan anak yang terletak di Taman Kota Kisaran. Banyak pengusaha yang menjalankan permainan anak di taman kota tanpa mematuhi Peraturan Daerah yang ada. Para pengusaha tersebut selalu menjalankan usahanya melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Daerah pukul 22.00 WIB, Para pengusaha permainan anak selalu memakai badan jalan maupun jalan umum dalam menjalankan usahanya tanpa memperdulikan sekelilingnya. Usaha permainan anak yang terdapat di taman kota menyebabkan arus lalu lintas macet dan . Taman kota yang dijadikan usaha permainan anak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab menyebabkan taman menjadi kotor. Munculnya ketidakserasian di ruang dan tidak berfungsinya ruang publik dengan semestinya, yang akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah Kota Kisaran pada umumnya dan ruang publik itu sendiri.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan di harapkan mampu

menertibkan dan membina para Pengusaha yang Usaha Permainan Anak-Anak. Menumpuknya Usaha Permainan Anak yang tidak peduli terhadap social dan dampak lingkungan membutuhkan penanganan yang tepat karena pesatnya perkembangan para Pengusaha usaha anak-anak di kawasan kabupaten Asahan telah menggunakan fasilitas umum yang bukan di peruntukan untuk menjalankan usaha dan akibatnya adalah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas.

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi pemerintahan Kabupaten Asahan dalam mengatasi persoalan-persoalan penerapan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018. Sehingga tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut untuk dapat dapat tercapai.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan”

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Kabupaten Asahan, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam proposal ini. Secara lebih spesifik penulis hanya membatasi pada masalah Tertib Tempat Usaha Permainan Anak-Anak Di Kabupaten Asahan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, Rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul dilingkungannya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada penulis, masyarakat yang membaca karya ilmiah ini, Pemerintah Asahan, Dinas Satpol PP Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha di Kabupaten Asahan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Pembatas Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi

kebijakan publik, pengertian ketenteraman dan ketertiban umum dan pengertian fasilitas bermain anak

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari semua hasil yang diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Secara Etimologi Pengertian Implementasi Dalam kamus Lexicon Webster Dictionary yang dikutip dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *Webster to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *Webster to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Wahab, (2006: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar beraktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Hakikat Implementasi yang pada praktiknya diterapkan pada implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier Widodo, (2010: 87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Dari beberapa pengertian implementasi menurut para ahli yang dikemukakan diatas, maka penulis simpulkan bahwa implementasi ialah merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.

## 2.2 Pengertian Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2004:55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu) menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto ( 1997: 6).

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

### **2.3 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dye (2005:105) Kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Menurut Lemieux dalam Wahab (2012:15) kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang berhubungan terstruktur.

Easton dalam Islamy (2000: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (*the authoritative allocation of values for the whole society*). Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut, diwujudkan dalam pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Menurut Anderson dalam Sunggono (1994: 22), implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi, bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu
- d. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Menurut Dye (1992: 3) “ *Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih

untuk tidak melakukan ssuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Dari uraian definisi kebijakan publlick diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif. maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

### **2.3.1 Tujuan Kebijakan**

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, menurut Hoogerwerf tujuan dari kebijakan publik adalah;

- 1). Memelihara ketertiban umum
- 2). Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal
- 3). Memadukan berbagai aktivitas
- 4). Menunjuk dan membagi benda material dan non material

### **2.3.2 Jenis Kebijakan Publik**

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- 1). *Substantive Policies and Procedural Policies.*

*Substantive Policies* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya : kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substansi policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan.

*Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

2). *Distributive, Redistributive, and self Regulatory Policies.*

*Distibutive Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu.

*Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

*Self Regulatory Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

3). *Material Policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

#### 4). *Publik Goods and Private Goods Policies*

*Publik Goods Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dari pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

*Private Goods Policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

### **2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan**

Pembuatan kebijakan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Setiap administrator dituntut memiliki kemampuan/keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga dapat membuat kebijaksanaan dengan segala resikonya, baik yang diharapkan (*intended risks*) maupun tidak diharapkan (*unintended risks*). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Nigro dan Nigro antara lain:

#### 1) Adanya Pengaruh Tekanan Dari Luar

Administrator sering harus membuat keputusan kerana adanya tekanan dari luar walaupun ada pendekatan pembuatana keputusan dengan nama *rational comprehensive*, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional. Akan tetapi, proses dan prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia

nyata sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.

2) Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah *sunk costs*) seperti kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun keputusan yang berkenaan telah dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti apabila suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan. Kebiasaan lama sering diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan mengkritik atau menyalakan kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru ingin segera menduduki jabatan kariernya.

3) Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar.

4) Adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh

orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan. Pembuatan keputusan sering juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan.

5) Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalahgunakan.

#### **2.3.4 Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Menurut buku yang berjudul “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” bahwa model yang dipergunakan dalam kebijakan publik ini termasuk golongan model konseptual. Model seperti ini berusaha untuk:

- 1). Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang politik dan kebijakan publik.
- 2). Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari persoalan-persoalan kebijakan.
- 3). Menolong, seseorang untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain dengan memusatkan pada aspek-aspek (*features*) yang esensial dalam kehidupan politik.

- 4). Mengarahkan usaha-usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan publik dengan menyarankan hal-hal manakah yang dianggap penting dan yang tidak penting.
- 5). Menyarankan penjelasan-penjelasan untuk kebijakan publik dan meramalkan akibat-akibatnya.

### **2.3.5 Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Dalam buku *Studi Analisis Kebijakan* terdapat enam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

- 1). Perumusan Masalah

Perumusan masalah memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

- 2). *Forecasting* (Peramalan)

Peramalan dapat memberikan informasi mengenai konsekuensi pada masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

- 3). Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

- 4). Monitoring Kebijakan

Monitoring memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

#### 5). Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

### **2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan bahwasannya *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dibiarkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005: 102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

#### **2.4.1 faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005: 9) mengajukan beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya sebagai berikut

- 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### 2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

#### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **2.5 Pengertian Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ke'ten'te'ram'annl keadaan tenteram; keamanan; 2 ketenangan (hati, pikiran). Ketenteraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan/atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Suasana batin yang terpenuhi bisa disebabkan karena pikiran tak terpenuhi atau terganggu oleh kejahatan di lingkungan sekitar ataupun keributan yang terjadi. Kesibukan pikiran untuk mengandai-andai keburukan yang akan dialaminya menjadi pemicu stress dan menyebabkan hati tidak tenang. pada dasarnya jika masing-masing individu sudah terhindar dari kegelisahan maka saat itulah individu tersebut sedang merasakan ketenteraman.

Manusia merupakan makhluk sosial, hidup berkerompok dan saling tergantung satu sama lain. Perilaku antara individu satu terhadap individu lainnya

sangat berpengaruh, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan yang tertib dapat membantu manusia untuk menghindari pengaruh yang buruk. Sangatlah penting bagi setiap individu untuk menjaga ketertiban umum dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Ketertiban berasal dari kata tertib dimana terdapat suatu keadaan yang sesuai dan teratur baik. Ketertiban berarti aturan yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak diperlukan lagi petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya ketertiban dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Maka masyarakat harus mempertahankan tatanan yang ada. Ketertiban dapat membuat masyarakat disiplin. Seperti kata pepatah, "Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin". Jika masyarakat disiplin dan mampu mengontrol diri maka dengan mudah ketertiban akan tercipta dan sedikit demi sedikit Negara Indonesia mampu maju dan mengejar segala ketertinggalan. Dengan ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Menurut Mochtar Kusumaatmaja "Ketertiban " adalah tujuan pokok dan utama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai suatu tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

## **2.6 Pengertian Fasilitas Bermain Anak**

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Lebih luas lagi tentang pengertian fasilitas, Arikonto (1997) berpendapat, Fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Fasilitas sesungguhnya merupakan tourist supply yang perlu dipersiapkan atau disediakan bila akan mengembangkan industri permainan anak-anak, karena kegiatan usaha permainan anak-anak pada hakekatnya tidak lain adalah salah satu kegiatan dari sector perekonomian juga.

Menurut Tjiptono (2006) dengan fasilitas yang baik maka dapat membentuk persepsi di mata pelanggan. Di sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa di mata pelanggan. Sedangkan menurut Raharjani (2005) menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan jasa mempunyai fasilitas yang memadai sehingga dapat memudahkan konsumen dalam menggunakan jasanya dan membuat nyaman konsumen dalam menggunakan jasanya tersebut maka akan dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian jasa. Selain itu perusahaan yang memberikan suasana menyenangkan dengan desain fasilitas yang menarik akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Fasilitas bermain anak ialah segala sesuatu yang berupa benda yang terdapat pada tempat permainan anak-anak serta dapat dimainkan oleh anak-anak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua metode yang berbeda, menurut (Sugiono: 2014) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kuantitatif menurut (Sugiono: 2014) ialah Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut

sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan proposal skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan tertib Tempat Usaha Di Dinas Salpol PP Kabupaten Asahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

### 3.2 Kerangka Konsep

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.

**Gambar 3.1**

#### **Kerangka Konsep**



### 3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.
2. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan suatu batasan-batasan di dalam kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
4. Pengertian Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ialah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

5. Fasilitas bermain anak ialah segala sesuatu yang berupa benda yang terdapat pada tempat permainan anak-anak serta dapat dimainkan oleh anak-anak

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
- b) Adanya unsur pelaksana.
- c) Adanya sarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- d) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

### **3.5 Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (Lima) orang, antara lain:

1. Tiga orang dari Satuan Polisi Pamong Praja
  - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- b. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
2. Satu orang dari pihak Pengusaha Permainan Anak-Anak
  3. Satu orang pihak masyarakat

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

- a. Data Primer

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan secara langsung yang di peroleh dari lokasi yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

- b. Data Skunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang di teliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Reduksi data menurut Miles & Huberman (1992: 16) ialah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Menurut Salim (2006: 22) penyajian data adalah cara mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari *konfigurasi* yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis.

### **3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna/ bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan dan waktu penelitian direncanakan selama tiga minggu di minggu ke dua bulan Februari 2021 sampai minggu pertama bulan Maret 2021.

#### **3.8.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **a. Deskripsi Kabupaten Asahan**

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis 2°30'00" 3°10'00" Lintang Utara, 99°01' - 100°00' Bujur Timur dengan ketinggian 0 1.000 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 Kecamatan, 204 Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan luasnya sebesar 713,63 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,11 persen dari total luas

Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,69 km<sup>2</sup> atau 9,93 persen. sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,80 persen dari total luas wilayah Asahan. Wilayah Kabupaten Asahan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

### **3.9 Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota.

- Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/WaliKota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintahan Negara.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintaha yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan Pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan WaliKota Jendral Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan

Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sam, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP,32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. “Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya

membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang. Tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah).

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai Aparat Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya Aparat Pemerintah pusat yang dikerjakan di daerah, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah

daerah). Sedangkan polisi Pamong Praja Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah). Sedangkan ruang lingkup tugas polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga ketentraman masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dibentuk pada tanggal 23 Maret 2004 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan terakhir Peraturan Daerah Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Pemerintah Kabupaten Asahan dengan segala potensi yang ada senantiasa berusaha untuk berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah khususnya bidang Ketentraman,

Ketertiban dan Keindahan (K3). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan berkedudukan di Jl. Taufan Gama Simatupang, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat Kode Pos 21213.

### **3.9.2 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan**

Visi

“Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan”

Misi :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan
- Menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berada diwilayah Kabupaten Asahan

### **3.9.3 Tugas Dan Fungsi**

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat kordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi di struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan
  - 1. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
  - 2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah;
  - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
  - 4. Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat,

pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan.
2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan, program kerja dan perundang-undang.
3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas.
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai denga tugas dan fungsinya.

- Subbag Umum Kepegawaian

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian.
- b) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undang.
- c) Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian.

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Subbag Keuangan
  - a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang keuangan.
  - b) Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas.
  - c) Pelayanan di bidang keuangan.
  - d) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan.
  - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi
  - a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan
  - b) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan.
  - c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
  - d) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
  - 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
  - 2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
  - 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan
  - a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan dan pengawasan.
  - b) Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan.
  - c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan.
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Penyelidikan & Penyidikan
  - a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - b) Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan dan penyidikan
  - c) Melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha yang diduga belum memiliki izin;
  - d) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

- e) Menyusun berita acara pemeriksaan saksi, saksi ahli atau tersangka dalam rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
  2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    - Seksi Operasional Dan Penegakan Pengendalian
      - a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasional dan pengendalian.
      - b) Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian.
      - c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian;  
dan
      - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    - Seksi Kerjasama

- a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama.
  - b) Pelaksanaan kegiatan kerjasama.
  - c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama; dan
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran
  - 2. Pelaksanaan dan mengkordinasikan kegiatan pemadam kebakaran
  - 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuan dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Penyuluhan Dan Penegakan Kebakaran
- a) Pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
  - b) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
  - c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas fungsinya.

- Seksi Penanggulangan Kebakaran
  - a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
  - b) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
  - c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat & Sumber Daya Aparatur
  - 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan aparatur.
  - 2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan aparatur.
  - 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.
  - 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas fungsinya.
- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar
  - a) Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dasar;
  - b) Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang pelatihan dasar;

- c) Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan fasilitasi pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d) Melaksanakan pembinaan pengetahuan dan keterampilan dasar kepamongprajaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e) Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- Seksi Bina Potensi Masyarakat Dan Tehnik Fungsional
- a) Menyusun rencana kegiatan seksi teknis fungsional;
  - b) Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan teknis fungsional;
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan bidang teknis fungsional;
  - d) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas fungsional PolPP dan keterampilan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e) Menyelenggarakan fasilitasi dan mediasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas pejabat fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;

### **3.9.4 Struktur Organisasi**


Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuk lah bagan struktur susunan Organisasi Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan secara hirarki :

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris
3. Subbag Umum Kepagawaian
4. Subbag Keuangan
5. Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi
6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
7. Seksi Pembidaan Pengawasan & Penyuluhan
8. Seksi Penyelidikan & Penyidikan
9. Kepala Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat
10. Seksi Operasional Dan Penegakan Pengendalian
11. Seksi Kerjasama
12. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
13. Seksi Penyuluhan Dan Penegakan Kebakaran
14. Seksi Penanggulangan Kebakaran
15. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat & Sumber Daya Aparatur
16. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar
17. Seksi Bina Potensi Masyarakat Dan Tehnik Fungsional

Adapun bagan struktur/susunan organisasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2

## Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan



Sumber : Hasil Penelitian 2021

### 3.9.5 Keadaan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

Keadaan pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

berjumlah 17 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

#### **Kedaan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan pangkat (gol/ruang)**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Gol/ruang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sofyan Manulang	Kepala Satuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Em. Noor	Sekretaris	Pembina (IV/a)	1
3	Supiati	Subbag Umum Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	1
4	Bakri Darmawan HSB	Subbag Keuangan	Penata (III/c)	1
5	Nuri Chrisna Dewi	Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi	Pembina (IV/a)	1
6	Indriati	Kabid Penegakan Perundang-Undanga Daerah	Penata Tk. I (III/d)	1
7	Siti Rosmita HSB	Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat	Penata Tk. I (III/d)	1
8	Mhd.Syafii Hutabarat	Bidang Pemadam Kebakaran	Penata Tk. I (III/d)	1

9	Syafaruddin Siregar	Bidang Perlindungan Masyarakat & Sumber Daya Aparatur	Pembina Tk. I (IV/b)	1
10	Empeng Tanamai Lubis	Seksi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Penata Tk. I (III/d)	1
11	Irsan Bangun Siregar	Seksi Operasional Dan Pengendalian	Penata Tk. I (III/d)	1
12	James Bond Samosir	Seksi Penyuluhan Dan Pencegahan Kebakaran	Penata Muda Tk. I (III/d)	1
13	Kaharuddin Hasibuan	Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar	Penata Tk. I (III/d)	1
14	Pramudya Wisnu Murji	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
15	Ali Atas	Seksi Kerjasama	Penata (III/c)	1
16	Arif Afdani	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Penata Muda Tk. I (III/b)	1

17	Nurdesti Sembiring	Seksi Bina Potensi Masyarkat Dan Teknik Fugsional	Penata (III/c)	1
<b>Jumlah</b>				<b>17</b>
Sumber : Hasil Penelitian 2021				

Tabel 3.2

## Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan formal dan non-formal (diklat)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan	Jumlah
			Formal	Non-Formal	
1	Sofyan Manulang	Kepala Satuan	S1	Diklat Pim III	1
2	Em. Noor	Sekretaris	S1	-	1
3	Supiati	Subbag Umum Kepegawaian	S1	-	1
4	Bakri Darmawan HSB	Subbag Keuangan	S1	Ppns	1
5	Nuri Chrisna Dewi	Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi	S1	-	1

6	Indriati	Kabid Penegakan Perundang- Undanga Daerah	S1	-	1
7	Siti Rosmita HSB	Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat	SMA	-	1
8	Mhd.Syafii Hutabarat	Bidang Pemadam Kebakaran	S1	-	1
9	Syafaruddin Siregar	Bidang Perlindungan Masyarakat & Sumber Daya Aparatur	S1	Adumla Spama	1
10	Empeng Tanamai Lubis	Seksi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	SMA	-	1

11	Irsan Bangun Siregar	Seksi Operasional Dan Pengendalian	SMA	-	1
12	James Bond Samosir	Seksi Penyuluhan Dan Pencegahan Kebakaran	S1	-	1
13	Kaharuddin Hasibuan	Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar	S1	-	1
14	Pramydia Wisnu Murji	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	S1	Ppns	1
15	Ali Atas	Seksi Kerjasama	S1	-	1
16	Arif Afdani	Seksi Penanggulangan Kebakaran	S1	Ppns	1

17	Nurdesti Sembiring	Seksi Bina Potensi Masyarakat Dan Teknik Fungsional	S1	-	1
<b>Jumlah</b>					<b>17</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2021

**Tabel 3.3**  
**Kedaaan Pegawai Berdasarkan Usia**

No	Nama	Jabatan	Usia	Jumlah
1	Sofyan Manulang	Kepala Satuan	55	1
2	Em. Noor	Sekretaris	49	1
3	Supiati	Subbag Umum Kepegawaian	50	1
4	Bakri Darmawan HSB	Subbag Keuangan	36	1
5	Nuri Chrisna Dewi	Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi	39	1
6	Indriati	Kabid Penegakan Perundang-Undanga Daerah	34	1

7	Siti Rosmita HSB	Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat	55	1
8	Mhd.Syafii Hutabarat	Bidang Pemadam Kebakaran	38	1
9	Syafaruddin Siregar	Bidang Perlindungan Masyarakat & Sumber Daya Aparatur	56	1
10	Empeng Tanamai Lubis	Seksi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	41	1
11	Irsan Bangun Siregar	Seksi Operasional Dan Pengendalian	38	1
12	James Bond Samosir	Seksi Penyuluhan Dan Pencegahan Kebakaran	37	1
13	Kaharuddin Hasibuan	Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar	55	1
14	Pramudya Wisnu Murji	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	45	1

15	Ali Atas	Seksi Kerjasama		1
16	Arif Afdani	Seksi Penanggulangan Kebakaran	35	1
17	Nurdesti Sembiring	Seksi Bina Potensi Masyarkat Dan Teknik Fugsional	41	1
<hr/> <b>Jumlah</b>				<b>17</b>

---

Sumber : Hasil Penelitian 2021

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Penyajian Data**

Pada bagian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Satu orang dari pihak Pengusaha Permainan Anak-Anak dan Satu orang pihak masyarakat.

##### **a. Keadaan Fisik/gambaran Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan**

Data tentang keadaan fisik gambaran di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan adalah dikelompokkan dalam fasilitas di Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan, Proses penegakan Peraturan Daerah, Model dan Data para pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan terkait dengan fasilitas antara lain disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.1****Fasilitas yang ada di Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan**

<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
Ruang Kepala Dinas	1
Ruang Pegawai	1
Aula	1
Toilet	2
Mobil	4
Truck	5

Sumber : Hasil Penelitian 2021

**4.1.2 Deskripsi Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan jabatan struktural, jenis kelamin, pendidikan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2****Data Narasumber Berdasarkan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sofyan Manulang	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Siti Rosmita Hasibuan	Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman	1
3	Indriati	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	1

4	Agus Salim Situmorang	Pengusaha Permainan Anak-Anak	1
5	Jamal Al-Badri Lubis	Masyarakat	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2021

**Tabel 4.3**

**Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Sofyan Manulang	Laki-Laki	1
2	Siti Rosmita Hasibuan	Perempuan	1
3	Indriati	Perempuan	1
4	Agus Salim Situmorang	Laki-Laki	1
5	Jamal Al-Badri Lubis	Laki-Laki	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2021

**Tabel 4.4**

**Data Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Nama	S 1	Jumlah
1	Sofyan Manulang	SMA	1
2	Siti Rosmita Hasibuan	S 1	1
3	Indriati	SMA	1

4	Agus Salim Situmorang	SMA	1
5	Jamal Al-Badri Lubis	S 1	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2021

#### **4.1.3. Deskripsi Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, Para Pengusaha Permainan Anak dan masyarakat, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

##### **a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Bapak Sofyan Manulang dan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabid Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mereka menyatakan bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan cara Sosialisasi ke setiap kecamatan dengan mengundang pemilik usaha dan memberikan himbauan secara lisan dan tertulis kepada pemilik usaha dengan perihal kepada pemulik usaha permainan anak-anak agar mengurus izin usaha ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa

disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat. Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah melakukan sosialisasi kepada para pemilik usaha permainan anak. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah lemahnya sumber daya manusia di struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan masih banyak para pemilik usaha permainan anak-anak yang tidak mengetahui peraturan nomor 1 tahun 2018 di Kabupaten Asahan . Cara mengatasi kendala untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah melakukan sosialisasi kepada para pemilik usaha untuk mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kabid Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat beliau menyatakan bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan cara bersosialisasi dan menyampaikan secara lisan dan teguran serta peringatan kepada para pemilik usaha permainan anak-anak. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi semua masyarakat. Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah memberikan teguran kepada pemilik usaha permainan anak-anak. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Pamong Praja dalam mensosialisasikan isi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 kepada para pemilik usaha khususnya pemilik usaha permainan anak-anak. Cara mengatasi kendala untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah bersosialisasi kepada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja isi Peraturan tersebut dan menyampaikan kepada setiap pemilik usaha permainan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Ibu Indriati selaku kepala unit Bidang Penegakan Peraturan Daerah beliau menyatakan bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan cara pemberian sosialisasi kepada Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak tentang isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 1 Tahun 2018. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi semua masyarakat. Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah menegur para pemilik usaha permainan anak-anak yang tidak sesuai isi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah banyaknya para pemilik usaha permainan anak-anak di Kabupaten Asahan dan kurangnya anggota di Satuan Polisi Pamong Praja. Cara mengatasi kendala

untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah melakukan himbauan lisan atau tertulis kepada para pelaku usaha permainan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa tindakan dalam menjalankan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah melakukan surat edaran atau teguran kepada para pemilik usaha permainan anak-anak. Langkah yang telah dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ialah sosialisasi ke setiap Kecamatan dengan mengundang pemilik usaha yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Menurut Kepala Unit Bidang Penegakan Peraturan Daerah langkah yang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat ialah sosialisasi kepada pemilik usaha permainan anak-anak. Beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah banyaknya para pemilik usaha permainan anak-anak di wilayah Kabupaten Asahan dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mensosialisasikan isi peraturan tersebut.

**b. Adanya unsur pelaksana dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah Satuan Polisi Pamong Praja, Kodim 0208 Asahan, Polres Asahan, Subdenpom I/1-4 Kisaran, Instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Kecamatan serta Kelurahan. Tetapi unsur pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut dan membuat proses ketertiban di Kabupaten Asahan tidak berjalan dengan baik. Unsur pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut. Kendala yang dihadapi unsur pelaksana ialah kurangnya sarana/prasarana dan membuat proses mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib dan disiplin tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah Semua Anggota Satuan Polisi Pomong Praja, Polisi, Tentara dan semua instansi yang terkait. Beliau mengatakan petugas dalam pengimplementasian belum semua memahami isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian

peraturan tersebut ialah kurang pahamnya setiap lembaga untuk menjalankan isi dari peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Bapak Jamal selaku masyarakat yang berada di sekitar usaha permainan anak-anak beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana tidak maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari belum tercapainya tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa unsur pelaksana belum maksimal dalam menjalankan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018. Beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan unsur pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah unsur pelaksana sangat minim pengetahuannya tentang isi dari Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018.

**c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beliau menyatakan pembuat kebijakan belum mampu memberikan atau memenuhi sarana/prasarana yang mendukung proses mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa

disiplin alam berprilaku bagi masyarakat secara maksimal kepada pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Ibu Indiati selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah beliau menyatakan pembuat kebijakan belum maksimal memberikan sarana/prasarana yang mendukung proses mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi masyarakat secara maksimal kepada pelaksana kegiatan. Pembuat kebijakan hanya memberi sarana/prasarana berupa mobil. Yang terlibat dalam penggunaan sarana/prasarana tersebut ialah pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Bapak Sofyan Manulang dan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beliau menyatakan sejauh ini sarana/prasarana yang ada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kurang mendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Bapak Agus Salim Situmorang selaku masyarakat Kabupaten Asahan beliau menyatakan bahwa sejauh ini sarana/prasarana dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi masyarakat belum maksimal. Pembuat

kebijakan seharusnya memberikan tambahan sarana/prasana berupa Mobil/Truck dan pelatihan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakana dalam Peraturan Daerah tersebut hanya Mobil. Dari hasil pernyataan diatas membuktikan bahwa sarana/prasarana yang mendukung mengakibatkan proses mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat belum berjalan maksimal mengakibatkan belum menjadikan Kabupaten Asahan yang tertib.

**d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Febuari 2021 dengan Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beliau menyatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakana kepada pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan secara maksimal. Proses sosialisasi dilakukan melalui media-media massa seperti media cetak, media sosial dan media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan penyuluhan langsung mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ke Kantor Satuan Polisi PamongPraja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beliau menyatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Pihak pembuat kebijakan sudah merencanakan dengan matang agar Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 ini dapat sampai dan dimengerti oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja atau pihak masyarakat melalui pemberitahuan melalui surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan kedua belah pihak dengan kegiatan sosialisasi langsung Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Ibu Indriati selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah beliau menyatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan ataupun hasil dari pelaksanaan kebijakan dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan belum berjalan maksimal dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 masih belum maksimal. Dari hasil pernyataan di atas membuktikan bahwa kurangnya kerja sama antara pihak terkait kepada

pihak pelaksana sehingga tidak maksimalnya proses penyampaian informasi yang telah ada.

## **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak dan masyarakat Kabupaten Asahan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

### **a. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018**

Berdasarkan asumsi teori *implementasi* penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sudah maksimal tetapi langkah yang dilakukan pegawai ataupun instansi yang terkait belum mengacuh pada isi kebijakan, sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak pelaksana aturan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 belum mampu secara penuh untuk memaksimalkan peran elemen/lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan masih ada rasa hibah dalam

melaksanakan aturan tersebut. Dengan kata lain di atas kertas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ini sudah tidak memiliki kendala dalam penerapan atau pelaksanaannya, namun pada perakteknya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga tujuan yang diinginkan kadang belum maksimal hasilnya.

**b. Adanya unsur pelaksana dari kantor kepala Desa Batu Anam terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik**

Berdasarkan berbagai teori pelaksana penulis menilai bahwa unsur pelaksana belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa unsur pelaksana belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan tersebut. Seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan para Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

**c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Berdasarkan teori tentang sumber daya, penulis menilai bahwa pihak pelaksana tidak menjadikan konsep *implementasi* sebagai sarana yang ditunjukkan sebagai media untuk mengantarkan kebijakan sebagai tindakan memiliki manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa sarana/prasarana belum memadai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Dengan demikian tentang adanya dukungan sarana/prasarana yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, sejauh ini pemerintah sudah memberikannya dalam bentuk fasilitas tetapi fasilitas tersebut sangatlah minim. Bentuk informasi-informasi yang menyangkut penjelasan mengenai pengelolaan Usaha Permainan Anak-Anak sejauh ini untuk pemerintah sendiri sangat jarang memberikan informasi. Sehingga banyak masyarakat dan Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak kurang pemahamannya mengenai pengelolaan Usaha Permainan Anak-Anak di karenakan minimnya informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan sarana/prasarana pendukung berupa informasi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut memuat mengenai Usaha Permainan Anak-Anak secara berkesinambungan.

**d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat**

Berdasarkan dari beberapa teori komunikasi, penulis menilai bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan perlu pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

Pertama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum tidak melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk merealisasikan isi dari kebijakan. Tindakan yang dilakukan hanya sebatas upaya menegur para pemilik usaha permainan anak-anak seharusnya tindakan yang dilakukan harus mengarah pada keseluruhan isi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 belum bisa tercapai. Hal ini dikarenakan pihak pelaksana tidak memahami tujuan yang sudah termuat dalam Peraturan Daerah tersebut. Pihak pelaksana hanya sekedar melakukan sosialisasi dan teguran.

Kedua unsur pelaksana belum memahami secara utuh isi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Asahan. Unsur pelaksana dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi yang terkait hanya melakukan teguran, padahal semestinya unsur pelaksana memberikan

sosialisasi yang berkesinambungan kepada pemilik usaha permainan anak-anak agar dapat mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib.

Ketiga dari aspek sarana/prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum juga belum maksimal. Penelitian yang dilakukan penulis tidak menemukan adanya peraturan lain yang sifatnya sebagai aturan penjelas atau peraturan yang dijadikan pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Keempat proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada pelaksana kebijakan. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar tujuan dari peraturan tersebut tercapai secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal ini tindakan dan tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tersebut sudah diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan memberi himbauan secara lisan maupun tulisan kepada pemilik usaha permainan anak untuk tidak menggunakan fasilitas umum dalam menjalankan usahanya memberikan arahan berupa cara mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat.

Adanya unsur pelaksana implementasi kebijakan publik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pelayanan Tertib Tempat Usaha di Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak atau instansi lain seperti pihak Kodim 0208 Asahan, Polres Asahan, Subdenpom I/I-4 Kisaran, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi terkait pemanggu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat.

Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam hal ini sarana/prasarana pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 telah diberikan pemerintah, seperti memberikan suatu arahan berupa informasi mengenai cara mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, Pemerintah mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan dengan mengajak dari berbagai instansi untuk melakukan sosialisasi kebijakan sehingga diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib.

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Bupati Asahan kepada pihak-pihak Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha dapat dijalankan di Kabupaten Asahan.

## **5.2 Saran**

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran digunakan sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang akan datang. Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib, Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota, maka sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 perlu terus dilakukan kepada pemilik usaha permainan anak-anak dan seluruh masyarakat Kabupaten Asahan baik secara formal maupun informal.

- b. Memberikan sanksi yang tegas bukan hanya bersifat sementara tetapi juga permanen kepada pemilik usaha permainan anak-anak agar memeberikan efek jera dan fasilitas umum dapat befungsi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ataupun instansi terkait seperti Kodim 0208 Asahan, Polres Asahan, Subdenpom I/I-4 Kisaran, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi terkait pemanggu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplim dalam berperilaku bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Anggara, Sahya, 2018 : *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Anggara, Sahya, 2012 : *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Budi Winarno, 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Moelong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2018 : *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Nugroho,Rian.2003.*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.Jakarta. Gramedia.
- Thoha, Miftah, 2008 : *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Juliandi Azuar, 2015 : *Metodologi Penelitian Bisnis*, Umsu Press, Medan.
- Kesuma Dewi, Rahayu, 2016 : *Studi Analisis Kebijakan*, Pustaka Setia, Bandung.

Panji.2017. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:  
PT.Refika Aditama.

Sugiono, 2004 : *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

### **Sumber Lain**

UU No. 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS  
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 15 April 1998  
NPM : 1603100120  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Cempaka Sari Rejo No.18  
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (Empat) Bersaudara

**Data Orang Tua**

Ayah : Maimun Saleh Lubis  
Ibu : Lisdawati  
Alamat : Jl. Cempaka Sari Rejo No.18

**Pendidikan Formal**

1. Tamat dari TK Kemala Bhayangkari 09 Kota Tanjung Balai tahun 2005
2. Tamat dari SD Negeri 010090 Kota Kisaran tahun 2010
3. Tamat dari SMP Negeri 36 Kota Medan tahun 2013
4. Tamat dari SMA Muhammadiyah 8 Kota Kisaran tahun 2016
5. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang

Medan, 12 Juli 2021



AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB  
TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN.

Nama :

Umur :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan :

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada  
pelaksana kebijakan

1. <sup>bagaimana penyampaian</sup> ~~Apakah ada~~ informasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha ?
2. Kepada siapa saja informasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha disampaikan ?
3. Bagaimana cara menyampaikan informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha?
4. Apa saja kendala dalam penyampaian informasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha ?

*Handwritten signature and date:*  
20220221

5. Bagaimana cara mengatasi kendala/hambatan Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan dalam penyampaian informasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha?

**b) Adanya Unsur Pelaksanaan dari Dinas Satpol PP terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik**

1. Siapa unsur pelaksana yang mengimplemetasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan?
2. Apakah unsur pelaksana memahami isi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha ?
3. Apa saja yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha oleh Dinas Satpol PP asahan ?
4. Apa kendala yang dihadapi unsur pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha oleh Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan ?
5. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Peraturan Daerah 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha oleh Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan?

**c) Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

1. Sarana/prasarana apa saja yang digunakan Dinas Satpol PP dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha di Dinas Satpol PP kabupaten Asahan ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penggunaan sarana/prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha?
3. Sejauh mana sarana/prasarana mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usahadi Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan?
4. Apakah unsur pelaksana kebijakan dapat menggunakan sarana dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usahadi Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan?
5. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi unsur pelaksana dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usahadi Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan ?

**d) Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018**

1. Apa tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan di kabupaten Asahan?
2. Apa langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Satpol PP dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan di kabupaten Asahan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Satpol PP dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan di kabupaten Asahan?
4. Bagaimana cara Dinas Satpol PP mengatasi kendala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan di kabupaten Asahan?



UIN, Cerdas & Terpercaya  
 swab surut ini agar disebutkan  
 n tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Slk-1

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan .....  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 04 November 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS  
 N P M : 1603100120  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Tabungan sks : 138 sks, IP Kumulatif 3,04

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan.	nt
2	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Ketertiban Lingkungan Di Kabupaten Asahan.	
3	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Efektif Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sehabis Pandemi COVID 19	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal,\*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 04 November 2020

Ketua,

Pemohon,

103

AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS  
 pembimbing 1 - kunds.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 10.103/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal ; **04 November 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS**  
 N P M : 1603100120  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 20120/2021  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB  
 TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN**

Pembimbing : Drs. R. KUSNADI, M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 04 November 2021.**

Ditetapkan di Medan,  
 Medan, 18 Rabiul Awwal 1442 H  
 04 November 2020 M

Dekan  
  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 154/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang 207-CFISIP UMSU  
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	CHINTIYA	1703100049	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI KEBLAJAKAN PELAYANAN IZIN USAHA PEMBUDDAYAAN IKLAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MANDALING NATAL
2	RISKI NOVRI WIRANDA	1403100062	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MEDAN
3	FAZALIGA SHALSABILA	1603100014	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
4	LOUDYA DWI UTAMI	1703100028	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
5	AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS	1603100120	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN

Medan, 28 Diumadii Akhir 1442 H

10 Februari 2021 M



Pejabat Pembina Akademi, S.Sos., M.SP.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Afransyah Pratama Lubis  
N P M : 1603100120  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 1 tahun 2018 Dalam rangka Pelayanan titik tempat usaha Didinas satpol PP kabupaten Asahan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	11 Januari 2021	Bimbingan Bab 1-3	
2	15 Januari 2021	Perbaikan teknik penulisan	
3	17 Januari 2021	Konfirmasi kembali uraian pada Bab 3. kelima uraian data cara penulisan.	
4	19 Januari 2021 ACC proposal	ACC proposal	
5	15 Februari 2021	Bimbingan Draft wawancara	
6	20 Februari 2021	ACC Draft wawancara	
7	10 Juli 2021	Bimbingan skripsi Bab 4-5	
8	27 Juli 2021	ACC Skripsi sidang ujian hijrah.	

Medan, 27 Juli 2021.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos. M.S.P

Aranda Mardiana, S.Sos. M.S.P

Dr. S. R. Kusnadi, M.A.P



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 314/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021  
 Lampiran : --  
 Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 24 Rajab 1442 H  
 08 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Bupati Asahan**  
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS**  
 N P M : 1603100120  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2020/2021  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB  
 TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 209/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Rajab 1442 H  
18 Pebruari 2021 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan  
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahi  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS**  
N P M : 1603100120  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB  
TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
 JALAN TAUFAN GAMA SIMATUPANG  
 KISARAN

Kisaran, 25 Maret 2021

Nomor : 800 / *045G* / Satpol PP/ 2020  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -,-  
 Perihal : Penyampaian Izin Riset

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :209/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 18 Pebruari 2021 Perihal Permohonan Izin Riset dan Surat Izin Penelitian 071/1015 Tanggal 24 Maret 2021 Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
2. Berkenaan hal tersebut diatas dengan ini kami memberikan izin Riset di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan kepada :
 

Nama	: AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS
NPM	: 1603100120
Prog. Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: IX (Sembilan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR I TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TATA TERTIB TEMPAT USAHA DI KANTOR SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN
3. Demikian disampaikan untuk menjadi urusan selanjutnya.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN ASAHAN**



**SOELAN MANULANG, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19620212 198602 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
 JALAN Drs. TAUFAN GAMA SIMATUPANG  
 KISARAN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/0626 /SatPol PP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOFIAN MANULANG, S.Sos**  
 Nip : 19660212 198602 1 003  
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda ( IV/c )  
 Jabatan : Kasat Pol PP Kabupaten Asahan  
 Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 15 April 1998  
 NPM : 1603100120  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 18 Februari s/d 28 April di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan untuk menyusun skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KAB. ASAHAN.**"

Demikian surat ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

Kisaran, 05 Mei 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN ASAHAN**



**SOFIAN MANULANG, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19620212 198602 1 003**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Slk-10



**UMSU**  
 Unggul, Cerdas, Berprestasi

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1024/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2021  
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
6	TIN ZAITUN ANUGRAH	1703100038703100036	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPAKIRAN DI KOTA MEDAN
7	AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS	16031001201603100120	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.P	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN
8	M. REZA PAHLEVI	1703100078703100078	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN
9	TOPAN LESMANA	1603100109603100109	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.P	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA KOORDINASI PEMBINAAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
10	ANDRIANI DR. SITOMPUL	1603100039603100035	Drs R. KUSNADI, M.AP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN HARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI

Notulis Sidang :

1.



Profr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum, M.Hum, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Dis. ZULFAHMI, M.I.Kom

Medan, 14 Safar 1443 H  
 21 September 2021 M

